

## **BAB III**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengertian Kredit dan Kredit Macet**

Kredit berasal dari kata italia, *Credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak<sup>1</sup>. Dalam hal ini kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>2</sup>.

Definisi lain tentang kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan<sup>3</sup>.

Dalam lembaga-lembaga keuangan Islam kredit dikenal dengan pembiayaan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;

---

<sup>1</sup> *Ibid.* h. 87

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi Revisi ke-9, h.73

<sup>3</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), cet 1 h. 45

2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Mudharabah*, *Salam*, dan *Istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa<sup>4</sup>.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penyedia dana dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati bersama<sup>5</sup>.

Dari pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang ditetapkan.

Sedangkan pengertian kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan<sup>6</sup>. Menurut Dahlan Siamat, kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Undang-undang Perbankkan Syariah Tahun 2008, h. 5

<sup>5</sup> Merza Gamal, *Aktifitas Ekonomi Syari'ah*, ( Pekanbaru: Unri Press,2004), h. 70

<sup>6</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, cet ke 1, h. 57

<sup>7</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lambaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), cet ke 1, h. 201

Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, yang disebabkan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

Istilah yang digunakan kepada para pengambil kredit adalah dengan sebutan debitur dan pihak pemberi kredit disebut dengan kreditur atau dengan arti lain debitur adalah penerima dana sedangkan kreditur adalah penyedia dana. Sebagai lembaga keuangan serta pemberdayaan masyarakat tentunya tidak pernah lepas dari masalah kredit. Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat salah satunya ialah mengalirkan dana bergulir atau dikenal dengan simpan pinjam perempuan.

Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perncanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit kredit, analisis pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengembalian kredit yang macet. Kegiatan pengelolaan kredit dikenal dengan istilah manajemen kredit.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sabik-baiknya maka terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit.

## **B. Jenis-Jenis Kredit**

Banyaknya ragam kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga keuangan, yang salah satunya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang kemudian disebut dengan pinjaman atau kredit. Pada teorinya kredit itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Dilihat dari segi kegunaan

Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan dalam kegiatan utama atau kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

a. Kredit investasi

Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Kredit ini diberikan kenasabahnya dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit konsumtif antara lain<sup>8</sup>:

- 1) Kartu Kredit, fasilitas pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada perorangan pemilik kartu yang diterbitkan oleh bank tertentu setelah aplikasi permohonan kartu kreditnya disetujui oleh bank yang bersangkutan.
- 2) Kredit Perumahan

Fasilitas kredit untuk pembelian/pembangunan rumah tinggal, ruko dan sebaginya dengan jaminannya adalah objek yang dibiayai.

- 3) Kredit mobil

Fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.

- 4) Kredit Multiguna

Fasilitas kredit untuk segala keperluannya yang bersifat konsumtif, dengan jaminan tanah atau sebaginya.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan

---

<sup>8</sup> Ikatan bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Setia, 2013) h. 119-120

tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. Dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun kredit, jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan bisa juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya.

a. Kredit dengan jaminan

Kredit ini merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, adapun jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Maksudnya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitör.

b. Kredit tidak memakai, yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja.

### **C. Tujuan dan Fungsi Kredit**

#### **1. Tujuan kredit**

Tujuan kegiatan pemberian kredit secara umum oleh lembaga-lembaga keuangan dan juga program bagi masyarakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat serta memajukan perekonomian.

Adapun tujuan kredit menurut penggunaannya adalah:

- a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung.
- b. Kredit produktif yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, waktu maupun manfaat kepemilikan. Kredit produktif terdiri atas kredit investasi yaitu kredit yang digunakan atas pembelian barang-barang modal, dan aktifa tetap. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk perbelanjaan modal lancar yang habis dalam waktu tertentu.
- c. Kredit likuiditas yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya.

#### **2. Fungsi Kredit**

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain dapat:

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;

- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang;
- d. Meningkatkan produktivitas dana yang ada;
- e. Meningkatkan daya guna (utility) barang;
- f. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat;
- g. Memperbesar modal kerja perusahaan;
- h. Meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat.
- i. Mengubah cara berpikir/bertidak masyarakat untuk lebih ekonomis<sup>9</sup>.

#### **D. Unsur-Unsur Kredit**

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

##### 1. Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa

---

<sup>9</sup> Melayu Hasibuan, *op. Cit.*, h.88

perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor<sup>10</sup>.

## 2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

## 3. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuanya dalam membayar kredit yang disalurkan.

## 4. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimasa masing-masing pihak menandatangai hak dan kewajibannya yang masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangai oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

## 5. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini menyangkup masa pengembalian kredit yang telah

---

<sup>10</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010). h. 94

disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

#### 6. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah sengaja yaitu akibat terjadinya bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu).

Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak sengaja.

#### 7. Balas Jasa

Bagi lembaga keuangan maupun program balas jasa dalam pemberian fasilitas pinjaman atau kredit merupakan keuntungan bagi lembaga tersebut. Dalam hal ini sering disebut juga dengan bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu sendiri mempunyai sifat, yaitu ada yang sifatnya bunga menurun dan bunga pinjaman tetap. Pada lembaga keuangan syariah balas jasa dikenal dengan nama bagi hasil. Namun perhitungan antara bunga dan bagi hasil tidak sama.

## E. Penilaian atau Analisis Pemberian Kredit

Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak manajemen kredit. Dalam pemberian kredit, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5 C<sup>11</sup>:

### 1. *Character*

*Character* atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Namun demikian, untuk mengetahui *character* seseorang itu tidak mudah. Oleh karena itu, penilaian atas *character* debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Informasi dari lembaga-lembaga lain yang pernah memberikan kredit sangatlah penting.

### 2. *Capacity*

*Capacity* mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, *capacity* berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya.

### 3. *Capital*

Informasi mengenai besar kecilnya modal (*capital*) perusahaan calon debitur adalah sangat penting. Modal yang dimaksudkan disini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih.

### 4. *Collateral*

*Collateral* (jaminan kredit) merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit. Manfaat jaminan ini adalah sangat penting, sebagai ‘back up’ atas kredit yang diberikan kepada debitur. Tujuannya adalah agar kreditur memperoleh

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.112

kembalian atas kredit/ pinjaman yang telah diberikan apabila suatu waktu kredit yang diberikan terjadi kemacetan yang disengaja oleh pihak debitur.

#### 5. *Conditions*

Yang dimaksud *conditions* disini adalah keadaan perekonomian secara umum dimana masyarakat tersebut tinggal. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha.

### F. Upaya Penyelesaian Kredit Macet

Manajemen kredit harus melakukan analisis terhadap kredit atau pinjaman yang diajukan oleh debitur. Hal inilah yang akan memutuskan apakah permohonan kredit akan ditolak atau diterima. Tujuannya adalah agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Namun, meskipun telah dilakukan analisis dengan cermat, resiko kredit macet masih mungkin saja terjadi. Upaya yang dilakukan untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain<sup>12</sup>:

#### 1. *Rescheduling*;

Merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kredit bermasalah/kredit macet dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang memiliki iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 125

## 2. *Reconditioning*

Merupakan upaya yang dilakukan dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan. Dengan perubahan tersebut, diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai lunas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara:

- a. Penurunan suku bunga;
- b. Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak;
- c. Penundaan pembayaran bunga , yaitu pembayaran kredit oleh nasabah yang dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan apabila nasabah sudah mampu.

## 3. *Restructuring*

Adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit, misalnya dengan menambah jumlah kredit.

## **G. Islam dan Kredit**

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembuangan uang<sup>13</sup>. Hal ini berarti bahwa Islam tidak melarang perkreditan sebab menurut Qurashi sisitem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 301

## H. Pengertian Pinjam Meminjam

Pengertian pinjam meminjam menurut Syarkhasyi dan ulama Malikiyah adalah pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti, dan menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah adalah pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa mengganti.

Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjaman tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain<sup>14</sup>. Kedua pengertian diatas terdapat perbedaan arti yang mana pengertian pertama orang yang meminjam suatu barang boleh meminjamkan lagi kepada orang lain, sedangkan menurut pengertian kedua orang yang meminjam barang/uang tidak boleh meminjamkannya kepada pihak ketiga karena pengertian diatas menunjukan bahwa yang memanfaatkan barang itu hanya pihak peminjam.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pinjaman berarti yang dipinjamkan(barang, uang dan sebagainya)<sup>15</sup>. Seperti halnya instrumen hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang asset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang)<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2001) h. 139-140

<sup>15</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahas Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). h.67

<sup>16</sup> Nasrun Haroen , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 238

## I. Landasan Syara' Pinjam Meminjam

‘Ariyah (pinjam meminjam) dianjurkan (mandub) dalam islam yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam perbuatan dosa dan permusuhan, sungguh Allah maha besar siksanya.

Selanjutnya dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibn Majah yang artinya: Tidak seorang muslim pun yang meminjami muslim lain dengan suatu pinjaman sebanyak dua kali, kecuali itu seperti sedekah sekali (Hadist Riwayat. Ibn Majah dan Ibnu Hibban).

